



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

SENAT POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Jalan Bathin Alam, Sungaialam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon: (+62766) 24566, Fax: (+62766) 800 1000

Laman: <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail: polbeng@polbeng.ac.id

**KEPUTUSAN
SENAT POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS**

NOMOR: 1/SENAT/VIII/2021

**TENTANG
KEBIJAKAN KURIKULUM DI POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS**

I. Latar Belakang dan Rasionalisasi

Kondisi perubahan yang berjalan begitu cepat dan pesat yang terjadi dalam ranah industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) yang disebabkan oleh adanya pengaruh besar dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya perubahan persyaratan dan karakteristik tuntutan kompetensi ketenagakerjaan yang tidak mudah begitu saja untuk diprediksikan.

Realita kondisi transformasi global terhadap ekonomi berbasis pengetahuan, teknologi informasi, industri kreatif, tuntutan yang kuat untuk pengembangan kualitas masyarakat, kompetisi daya saing internasional dan regional telah mempengaruhi perubahan pola penyelenggaraan pendidikan vokasi diberbagai belahan dunia tidak terkecuali di Indonesia.

Pada saat yang bersamaan kondisi transformasi global dunia juga telah menimbulkan adanya tuntutan terhadap IDUKA akan semakin perlunya peningkatan keterbukaan, fleksibilitas, kompleksitas, dan ketidakpastian dalam masyarakat industri berbasis pengetahuan. Oleh karena itu kurikulum pendidikan vokasi dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kondisi, perubahan dan kebutuhan IDUKA.

Pada dasarnya kurikulum memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis. Meskipun kurikulum bukan satu satunya faktor utama dalam proses pendidikan, namun kurikulum dapat menjadi petunjuk dan arah dalam menuntun menuju keberhasilan pendidikan, terutama perguruan tinggi.

Penyesuaian kurikulum dilaksanakan karena ada perkembangan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan tinggi baik tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan internal berupa ketentuan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 bahwa Perguruan Tinggi harus membuat kurikulum mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan termaktub dalam Permendikbud No 3

Tahun 2020 yang menjelaskan 8 standar pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan; standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; standar penilaian pembelajaran; standar dosen dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana pembelajaran; standar pengelolaan pembelajaran; dan standar pembiayaan pembelajaran. Kualitas pendidikan dalam suatu pendidikan tinggi diawali dari penentuan apakah standar ini sudah tercapai atau belum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pada Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 1 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang telah dirumuskan sesuai dengan kualifikasi KKNI. Dalam rangka untuk meningkatkan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta kondisi masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan.

Tantangan internal lain saat ini adalah perguruan tinggi juga mengacu kepada konsep Merdeka Belajar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada awal tahun 2020 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru di bidang Pendidikan Tinggi melalui program “Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)”. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya, dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini.

Sedangkan tantangan eksternal yang juga menjadi faktor penting dalam penyesuaian, perubahan dan penyempurnaan kurikulum pada Perguruan Tinggi Vokasi adalah adanya tuntutan perkembangan industry 4.0. Tuntutan perkembangan teknologi informasi harus diimplementasikan dalam muatan kurikulum yang berlaku. Terutama perguruan tinggi Vokasi yang sangat strategis dalam tataran pendidikan nasional.

Perguruan Tinggi Vokasi dalam mengembangkan, merancang dan menerapkan kurikulum memperhatikan kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia agar senantiasa relevan dengan konteks Nasional Indonesia yang berwawasan global.

Keberadaan kurikulum yang ada pada setiap jenjang program studi yang ada di Polbeng pada dasarnya menjadi *blue print* atau cetak biru dari keseluruhan proses pembelajaran pada sistem pendidikan tinggi yang diimplementasikan di Polbeng. Adanya penyesuaian, perubahan atau penyempurnaan kurikulum pada setiap jenjang program studi vokasi yang ada di Polbeng akan dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan IDUKA.

Setelah Senat Akademik Polbeng menetapkan Kebijakan Kurikulum yang berlaku di Polbeng, selanjutnya diharapkan kepada Pimpinan Politeknik Negeri Bengkalis dapat segera menindaklanjuti kebijakan senat ini dengan melakukan penyesuaian, perubahan dan penyempurnaan kurikulum pada setiap jenjang Pendidikan vokasi program studi yang ada di Polbeng dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang ada sesuai dengan SN-Dikti dan mendukung pelaksanaan program MBKM.

II. Tujuan

Tujuan penetapan kebijakan Senat Akademik Polbeng tentang kurikulum yang berlaku di Politeknik Negeri Bengkalis adalah

1. Sebagai acuan dalam menyusun kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan vokasi program studi yang ada di lingkungan Polbeng
2. Untuk memastikan bahwa instrumen Penyusunan Kurikulum Program Studi di Polbeng akan selaras dan sejalan dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku di bidang Pendidikan.
3. Untuk membantu Polbeng dalam upaya peningkatan mutu kurikulum yang berlaku pada setiap jenjang pendidikan vokasi program studi yang ada di lingkungan Polbeng.
4. Untuk mendorong dan memastikan Polbeng untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kebutuhan IDUKA.

III. Kebijakan Umum Kurikulum

Politeknik Negeri Bengkalis sebagai Perguruan Tinggi Vokasi merumuskan berbagai kebijakan kurikulum yang meliputi:

1. Kebijakan penyusunan kurikulum:

- a. Kurikulum disusun berdasarkan KKNi sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.
- b. Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan vokasi program studi yang ada di lingkungan Polbeng disusun berdasarkan SN Dikti.
- c. Penyusunan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan vokasi program studi yang ada di lingkungan Polbeng harus melibatkan IDUKA dan/ atau asosiasi profesi sesuai dengan Program Studi masing-masing.
- d. Mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan vokasi program studi yang ada di lingkungan Polbeng diberikan kebebasan memilih SKS pembelajaran di luar prodi di dalam perguruan tinggi atau diluar perguruan tinggi selama maksimal 2 semester, atau kegiatan lainnya di luar perguruan tinggi yang dapat berupa: magang, studi/proyek independen, riset, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, membangun desa/KKN tematik, pertukaran mahasiswa ataupun wirausaha, yang pemilihannya disesuaikan dengan program studi masing-masing.

2. Kebijakan Implementasi

- a. Penerapan pelaksanaan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan vokasi program studi di lingkungan Polbeng harus berpedoman kepada penjaminan mutu yang sudah dibuat dan disertai dengan Keputusan Direktur.
- b. Implementasi Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan vokasi program studi yang ada di lingkungan Polbeng disertai dengan sarana dan prasarana yang sesuai.
- c. Pelaksanaan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan vokasi program studi yang ada di lingkungan Polbeng dikelola oleh Kepala Program Studi.
- d. Sistem pembelajaran di Polbeng menganut sistem Paket dan/atau sistem SKS.

3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Pelaksanaan monitoring kurikulum pada setiap jenjang pendidikan vokasi program studi yang ada di lingkungan Polbeng secara berkala dilaksanakan oleh Ketua Program Studi masing-masing
- b. Laporan monitoring pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan vokasi program studi yang ada di lingkungan Polbeng dibuat oleh Ketua Program Studi setiap bulan dan dilaporkan pada Ketua Jurusan.
- c. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses

perkuliahan dan pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan vokasi program studi yang ada di lingkungan Polbeng dibuat oleh Ketua Program Studi setiap semester dan dilaporkan pada Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP).

- d. Kurikulum dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa studi pada setiap jenjang pendidikan vokasi program studi yang ada di lingkungan Polbeng.

IV. **PENUTUP**

Kebijakan program penyusunan naskah kurikulum pada setiap jenjang pendidikan vokasi program studi yang ada di lingkungan Polbeng merupakan keputusan strategis yang ditetapkan oleh Senat Akademik Polbeng sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur Polbeng.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 03 Agustus 2021

KETUA
SENAT POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS



DR. ENG. NOERDIN BASIR, ST., MT
NIP. 197703312012121004